

PJ BUPATI BANJARNEGARA RESMIKAN HASIL PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2024



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1736917769654-peresmian_1/0pvr3q3iqsgrsm1.jpeg

Isi Berita:

KBRN - BANJARNEGARA " Rabu, 15 Januari 2025, Penjabat Bupati Banjarnegara, Muhammad Masrofi S.Sos M.Si meresmikan 10 proyek hasil kegiatan pembangunan tahun anggaran 2024. Kegiatan dipusatkan di gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Banjarnegara.

Pj Bupati Muhammad Masrofi dalam sambutannya berharap agar hasil kegiatan pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur merupakan komitmen pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat luas.

“Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berkomitmen agar semua proyek dikerjakan dengan sebaik-baiknya, sehingga benar-benar terasa manfaatnya di lapangan,” kata Masrofi.

Dirinya juga optimis, peningkatan kualitas infrastruktur yang baik akan meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat. Langkah strategis ini juga menjadi pijakan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam kesempatan ini Pj Bupati Masrofi juga meminta kepada para Kepala OPD untuk melakukan percepatan kegiatan pembangunan di tahun 2025.

"Terkait kegiatan pembangunan yang akan dilakukan di tahun 2025, kami meminta untuk dilakukan proses pelelangan dengan sebaik-baiknya dan lebih dini, agar prosesnya cepat. Jangan sampai terhambat," pintanya.

Proyek hasil-hasil pembangunan tahun 2024 yang diresmikan meliputi 10 paket kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Pembangunan Pasar Purwareja Klampok dengan nilai kontrak Rp. 9.404.711.700,00. (OPD: DPUPR).

Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 4 Jatilawang Kecamatan Wanayasa dengan nilai kontrak Rp.278.995.000,00. (OPD : Dindikpora).

Pembangunan PLUT dengan nilai kontrak Rp.4.140.546.000,00 (OPD: ISPERINDAGKOP UKM)

Pembangunan Puskesmas Wanadadi 2 dengan nilai kontrak Rp 6.222.796.686,00 (OPD: Dinas Kesehatan).

Peningkatan Jalan Ruas Jalan Singamerta-Pejawaran dengan nilai kontrak Rp. 3.150.000.000,00 (OPD: DPUPR)

Peningkatan Jalan Ruas Jalan Karangtengah-Telaga Merdada dengan nilai kontrak Rp876.231.000,00. (OPD: DPUPR)

Pembangunan Obyek Wisata Telaga Merdada dengan nilai kontrak Rp. 4.506.803.000,00 (OPD: Disparbud).

Peningkatan Jaringan Irigasi Limbangan dengan nilai kontrak Rp.3.123.343.000,00 (OPD : DPUPR)

Peningkatan Jalan Ruas Jalan Parakancangah-Kenteng dengan nilai kontrak Rp1.632.683.000,00 (OPD : DPUPR)

Peningkatan Jalan Ruas Jalan Karangobar Batur dengan nilai kontrak Rp.2.938.800.000,00 (OPD : DPUPR).*** (tim_kominfo).

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/info-pemda/1256417/pj-bupati-banjarnegara-resmikan-hasil-pembangunan-tahun-anggaran-2024>, “Pj Bupati Banjarnegara Resmikan Hasil Pembangunan Tahun Anggaran 2024”, tanggal 15 Januari 2025.
2. <https://radarbanyumas.disway.id/read/128219/proyek-infrastruktur-strategis-tahun-2024-di-banjarnegara-diresmikan>, “Proyek Infrastruktur Strategis Tahun 2024 di Banjarnegara Diresmikan”, tanggal 15 Januari 2025.
3. <https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/524455/pj-bupati-banjarnegara-resmikan-proyek-2024-ini-pesannya>, “Pj Bupati Banjarnegara Resmikan Proyek 2024, Ini Pesannya”, tanggal 15 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi